



PENETAPAN
Nomor 8 /Pdt.P/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan Nomor 8/Pdt.P/2019 /PN Jap atas nama Pemohon Natseba Violeta Demotekay,S.Pd

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara permohonan Perdata Nomor. 8 /Pdt.P/2020/PN Jap tanggal 22 Januari 2020 yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya dengan alasan karena Pemohon tidak berkeinginan melanjutkan permohonannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu pula Pemohon patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara perdata permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Jap;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Jap;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh Maria M. Sitanggang, SH., MH ,Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura I, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

Roida Sitorus

Maria Magdalena Sitanggang, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp.261.000,00
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)